



SURAT IZIN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 503/021/IPSPF/X/2022

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
WALIKOTA BAUBAU

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Walikota Baubau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Memperhatikan : Permohonan Sdr. (i), **NURHADI, S.Sos.I** bertindak dan atas nama **YAYASAN PENDIDIKAN TK NURUN NISA KELURAHAN WABOROBO** tanggal 3 September 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **420/525/2022** Tanggal 21 Agustus 2022

M E N G I Z I N K A N

Kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN TK NURUN NISA KELURAHAN WABOROBO**
Nama Sekolah : **TK NURUN NISA**
Alamat Sekolah : Jln. Labuke Kel. Waborobo Kec. Betoambari
Program Layanan : **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**
N P S N : 40404420
Nama Penanggung Jawab : **NURHADI, S.Sos.I**
Alamat Penanggung Jawab : Jalan Labuke
Masa Berlaku : 27 Oktober 2022 s.d 27 Oktober 2026

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
3. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum 2 (dua) dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 27 Oktober 2022

a.n. **WALIKOTA BAUBAU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,



SUARMAWATI, S.Si., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741114 200003 2 004



27.10.2022 06:36:15

Tembusan

1. Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
3. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT sesuai dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah"

Biaya Retribusi :
Rp. 0,00
(Nol Rupiah)